



PUTUSAN

Nomor 35/Pid.Pra/2024/PN. Jkt. Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara Praperadilan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

DAVID SANJAYA, Laki-laki, lahir di Bandung, 20 Januari 1965, Pekerjaan Wiraswata, bertempat tinggal di Jl.Taman Hijau No.333, LipoKarawaci, Rt.005 Rw.008, Kel.Bencongan Indah, Kecamatan Kelapa dua Kab-Tangerang, Selanjutnya disebut sebagai .....PEMOHON I;

RENDI MULYAWAN, Laki-laki, lahir di Tangerang, tanggal 13 Desember 1993, Pekerjaan Karyawanswasta, beralamat di Kp.Pasir Gadung .Rt.003 Rw.001,Desa Sukaharja.Kecmatan Sindang Jaya kab-Tangeran Provinsi Banten, Selanjutnya disebut sebagai .....PEMOHON II;

Pemohon I dan Pemohon II untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon; Para Pemohon dalam hal ini memilih domisili kuasa hukumnya dan memberikan kuasa kepada UJANG KOSASIH, S.H. Dkk, Para Advokat pada Kantor Firma Hukum UJK & Partners yang beralamat Kantor di Perumahan Sawangan Permai Blok G4 No.7 Rt.06/09 Sawangan Kota Depok Jawa Barat, baik secara bersama-sama maupun sendiri sendiri telah memilih domisili hukum pada kantor kuasanya tersebut diatas, Berdasarkan Surat Kuasa No. 001/ADV-UJK/I2024, tanggal 7 Maret 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 8 Maret 2024 dengan Nomor. 253/SK/HKM/III/2024 Jo Surat Kuasa Substitusi No. 04/Adv-Firma/IV/2024 tanggal 23 April 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 24 April 2024 dengan Nomor. 371/SK/HKM/IV/2024;

Lawan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA ( KAPOLRI ) Cq . KEPALA KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA ( POLDA ) METRO JAYA,Cq UNIT 1 RANMOR; Jl. Jenderal Sudirman No.Kav. 55, Senayan, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12190, Selanjutnya disebut sebagai .....TERMOHON;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 35/Pid.Pra/2024/PN Jkt.Sel, tanggal 8 Maret 2024 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 35/Pid.Pra/2024/PN Jkt.Sel, tanggal 8 Maret 2024 tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat pemohonannya tanggal 8 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 8 Maret 2024 dalam Register Nomor 35/Pid.Pra/2024/PN.Jkt.Sel. telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

## I. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN

1. Bahwa hakekatnya pranata Praperadilan yang diatur dalam Bab X Bagian Kesatu KUHAP dan Bab XII Bagian Kesatu KUHAP merupakan sarana untuk mengawasi secara horizontal terhadap penggunaan wewenang oleh aparat penegak hukum (ic. Penyelidik, Penyidik dan Penuntut Umum). Dalam hal wewenang dilaksanakan secara sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum, dengan maksud atau tujuan lain di luar dari yang ditentukan secara tegas dalam KUHAP, maka pengujian atas keabsahan penggunaan wewenang tersebut dilakukan melalui paranata Praperadilan, guna menjamin perlindungan terhadap hak asasi setiap warga negara (Ic. PEMOHON);

2. Bahwa menguji keabsahan penangkapan dan penyitaan kendaraan yang dikendarai PEMOHON II. adalah dengan norma dasar mengenai penyidikan yang termuat dalam KUHAP, mengingat penyitaan barang-barang atau benda hasil tindak pidana harus jelas sebagaimana di atur dalam pasal 39 ayat(1) KUHAP. Harus ada pelakunya karena hal itu adalah kunci utama dari tindakan selanjutnya yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum (Ic. Penyelidik, Penyidik dan Penuntut Umum) berupa upaya paksa, baik berupa pencegahan, penggeledahan, penyitaan, penangkapan maupun penahanan, dengan kata lain, adanya "status tersangka" itu menjadi alasan hukum bagi aparat penegak hukum (ic. Penyelidik, Penyidik dan Penuntut Umum) untuk melakukan suatu upaya paksa terhadap penyitaan suawatu benda yang diduga hasil tindak



kejahatan yang dilakukan tersangka. Artinya, suatu benda tidak dapat disita tanpa adanya keadaan menyangkut status seseorang yang terlebih dahulu diproses atau dijadikan sebagai Tersangka ;

3. Bahwa pengujian keabsahan ,penyitaan penetapan Tersangka adalah melalui pranata Praperadilan ,penyitaan benda yang diduga hasil tindak kejahatan ini adalah dasar hukum untuk dapat dilakukan upaya paksa terhadap seorang warga Negara, yang merupakan bagian dari rangkaian tindakan penyidik dalam proses penyidikan, sehingga pranata hukum yang berwenang menguji dan menilai keabsahan "penyitaan serta Penetapan Tersangka adalah Praperadilan;

4. Bahwa dalam praktek peradilan, Hakim telah membuat putusan terkait penyitaan ,penangkapan dan penetapan tersangka sebagai obyek praperadilan dalam putusan Nomor : 04/Pid/Prap/2014/ PN.Jkt.Sel Tanggal 16 Februari 2015 , yang amarnya berbunyi : "Menyatakan penetapan Tersangka atas diri PEMOHON yang dilakukan oleh TERMOHON adalah tidak sah", " Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan oleh TERMOHON berkaitan dengan penangkapan,penyitaan terhadap diri PEMOHON oleh TERMOHON " ;

5. Bahwa pranata Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 s/d 83. KUHAP harus dimaknai dan di artikan sebagai pranata untuk menguji perbuatan hukum yang akan diikuti upaya paksa oleh penyidik atau penuntut umum, karena pada dasarnya tuntutan Praperadilan adalah untuk menguji sah tidaknya perbuatan hukum yang dilakukan oleh penyidik, penyidik atau penuntut umum dalam melakukan penyidikan atau penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 21/PUU-XII/ 2014 Tanggal 28 April 2015 ;

6. Bahwa apabila memperhatikan praktek peradilan melalui putusan Praperadilan atas penangkapan,penyitaan dan penetapan Tersangka dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor :21/PUU-XII/2014, Tanggal 28 April 2015, yang berbunyi : "Oleh karena penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasan terhadap hak asasi manusia maka seharusnya penetapan tersangka oleh penyidik merupakan objek yang dapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar hukum pranata praperadilan. Hal tersebut semata - mata untuk melindungi seseorang dari tindakan sewenang-wenang penyidik yang kemungkinan besar dapat terjadi ketika seseorang ditetapkan tersangka, padahal dalam prosesnya



ada kekeliruan, maka tidak ada pranata lain selain pranata praperadilan yang dapat memeriksa dan memutusnya. Namun demikian, perlindungan terhadap hak tersangka tidak kemudian diartikan tidak bersalah dan tidak menggugurkan dugaan adanya tindak pidana, sehingga tetap dapat dilakukan penyidikan kembali sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku secara ideal dan benar. Dimasukkannya keabsahan penetapan tersangka sebagai objek pranata praperadilan adalah agar perlakuan terhadap seseorang dalam proses pidana memperhatikan tersangka sebagai manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan kedudukan yang sama di hadapan hukum. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon mengenai penetapan tersangka menjadi objek yang didalili oleh pranata praperadilan adalah beralasan menurut hukum" (Putusan MK Hal. 105-106), maka cukup alasan hukumnya bagi PEMOHON untuk menguji keabsahan penetapan PEMOHON sebagai Tersangka melalui Praperadilan yang mulai ini ;

7. Bahwa merujuk amar Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 21/PUU-XII/2014 Tanggal 28 April 2015, yang berbunyi : Pasal 77 huruf a Undang Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara RI Tahun 1981, No. 76, Tambahan Lembaran Negara RI No. 3209) bertentangan dengan Undang - Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka , penggeledahan , dan penyitaan, Pasal 77 huruf a Undang - Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981, No. 76, Tambahan Lembaran Negara RI No. 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan, maka menjadi jelas dan terang bahwa penetapan Tersangka menurut hukum adalah merupakan objek Praperadilan ;

8. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, sangatlah beralasan dan cukup alasan hukumnya dalam hal Praperadilan yang dimohonkan PARA PEMOHON ini diajukan dihadapan hakim, sebab yang dimohonkan oleh PARA PEMOHON untuk diuji oleh pengadilan terkait sah atau tidanya penyitaan kendaraan Milik PEMOHON I, dilanggarnya hak asasi PEMOHON II akibat tindakan TERMOHON yang dilakukan tidak sesuai prosedur yang ditentukan oleh hukum acara pidana dan dilakukan dengan prosedur yang salah dan menyimpang dari ketentuan hukum acara pidana dalam hal ini Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) oleh



karenanya Permohonan PARA PEMOHON untuk menguji keabsahan penangkapan atas diri Pemohon II dan penyitaan atas Kendaraan Milik PEMOHON I oleh TERMOHON melalui Praperadilan adalah sah menurut hukum ;

## II. Alasan Mengajukan Permohonan Praperadilan

1. Penyitaan oleh Termohon, akan menimbulkan akibat hukum berupa terampasnya hak maupun harkat martabat seseorang, dalam hal ini Pemohon II;
2. Penangkap terhadap diri Pemohon II oleh Termohon adalah cacat yuridis, karena tindakan Termohon menggunakan kekuasaan dan jabatan sehingga timbul kesewenang-wenangan terhadap PEMOHON II, dan tindakan ini merupakan perampasan hak asasi PEMOHON yang berdampak pada tercemarnya nama baik PEMOHON II, keluarga, dan Institusi Polri;
3. Akibat tindakan hukum yang dilakukan oleh Termohon telah mengakibatkan kerugian baik moril dan materil. Kerugian moril terutama karena Pemohon II adalah salah satu pengusaha Sorum Mobil;
4. Bahwa PEMOHON II telah ditangkap serta kendaraannya disita oleh TERMOHON tanpa dilengkapi dengan surat perintah penangkapan dan penyitaan;
5. Bahwa peristiwa penangkapan PEMOHON II yang dilakukan TERMOHON, terjadi pada Tanggal 06 November 2023 sekitar pk1 17:00 Wib Tol Jor selagi pemohon dalam perjalanan dari Bandung menuju Tangerang;
6. Bahwa penangkapan terhadap diri PEMOHON II yang dilakukan TERMOHON tanpa menunjukkan surat tugas dan surat perintah penangkapan kepada keluarga dan diri pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (1) KUHAP. Artinya penangkapan yang dilakukan TERMOHON wajib berdasarkan bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud Pasal 183, Pasal 184 KUHAP yang dijadikan dasar oleh TERMOHON melakukan penahanan dan menetapkan PEMOKUHAP;
7. Bahwa PEMOHON I sangat keberatan terhadap proses penangkapan dan penyitaan yang dilakukan oleh TERMOHON ( Unit 1 Ranmor), dikarenakan tanpa adanya surat perintah penangkapan dan penyitaan yang mana memerlukan proses upaya paksa TERMOHON diperlukannya 2 ( dua ) alat bukti yang sah dan didukung barang bukti, dan



dengan sangat cepat PEMOHON II dan kendaraannya ditangkap dan disita oleh Termohon tanpa persedur dan aturan hukum.

8. Bahwa dengan sangat cepatnya TERMOHON melakukan penangkapan dan penyitaan kendaraan terhadap diri PEMOHON tanpa menunjukkan surat perintah penangkapan dan penyitaan dengan keadaan dibawah tekanan terpaksa Pemohon mengikuti arahan TERMOHON untuk digelandang ke Polda Metro Jaya;

9. Bahwa serangkain tindakan TERMOHON atas kesewenang-wenangnya dalam menegakkan hukum menimbulkan kerugian terhadap diri PEMOHON atas terampasnya hak-hak asasi PEMOHON, merupakan cara atau prosedur hukum yang wajib ditempuh oleh TERMOHON untuk mencapai proses penentuan PEMOHON sebagai Tersangka dalam perkara a quo. Adanya prosedur ketentuan hukum dimaksudkan agar tindakan penyelidikan/penyidikan (ic. TERMOHON) tidak sewenang-wenang mengingat PEMOHON mempunyai hak asasi yang harus dilindungi ;

## A. FAKTA-FAKTA HUKUM

1. 1 Bahwa PEMOHON II (RENDI MULYAWAN ) diberhentikan Oleh TERMOHON yang bertugas di jalan Tol Jor dikernakan pelat Nomor Mobil yang digunakan bukan peruntukannya yaitu B 1976 BJS.sedangkan pelat Nomor Aslinya sesuai STNK adalah B 898 GEN.kemudian TERMOHON membawa Kendaraan berikut 4 orang penumpangnya untuk dimintai keterangan terkait penggunaan pelat Nomor Mobil yang bukan peruntukannya,setelah sampai di Kantor Satlantas polda Metro Jaya Pemohon II di INTROGASI oleh TERMOHON,kemudian PEMOHON II menjelaskan terkait menggunakan Nomor pelat Polisi yang bukan peruntukannya alasanya adalah untuk menghindari keributan di jalan dengan pihak def Colektor karena kendaraan tersebut dalam keadaan kridit macet,kemudian PEMOHON II menunjukan Kelengkapan kendaraan yaitu STNK Asli Pelat Nomor Asli dan Perjanjian Keridit serta bukti pembayaran dan menghubungi pemilik Kendaraan PEMOHON I(Ic DAVID SANJAYA) agar menjelaskan bahwa kendaraan tersebut bukanlah hasil kejahatan dan tidak dalam di alihkan.tiba-tiba petugas Satlantas Polda Metro jaya memanggil Unit 1 Ranmor dan menyerahkan ke 4 orang ke unit 1 Ranmor selanjutnya Unit Ranmor melakukan penahanan selam 1x24 jam.kemudian satu persatu dimintai keterangan terkait penggunaan pelat mobil yang digunakan yang bukan peruntukannya.setelah selesai dimintai keterangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 7 November 2023 Pemohon II beserta 3 orang lainnya diperbolehkan pulang dengan Syarat harus menjaminkan uang sebesar 35.000,000,(tiga puluh lima juta rupiah)kemudian disanggupi oleh PEMOHON II,selanjutnya uang tersebut diterima oleh penyidik Unit Ranmor bernama DEDI dan TRI namun kendaraan tetap ditahan dengan alasan yang harus mengambil adalah atas nama sendiri;

1. 2 Bahwa pada tanggal 10 November 2023 atas nama DAVID SANJAYA( IC PEMOHON I ) pemilik kendaraan Type Mercedes Benz/Glc 200 A/T (x253) CKD Warna Putih, datang ke Polda Metro Jaya diruang Ranmor Unit I Namun tidak dilayani dengan baik dengan alasan Pak Kanit nya sedang berada diluar;

1. 3 Bahwa pada tanggal 13 November 2023 PEMOHON I DAVID SANJAYA kembali kepolda Metro jaya dan bertemu dengan PANIT Bapak UNTUNG kemudian PANIT Unit I Bapak Untung menjelaskan bahwa permasalahan Mobil bukan Bpak Untung yang menangani,kemudian pada tanggal 15 November 2023 PEMOHON II di Hubungi PANIT Bapak Untung untuk datang ke polda Metro jaya sesampainya di Polda Metro jaya PEMOHON II dipertemukan dengan penyidik DEDI dan TRI, ternyata menyerahkan uang jaminan 35.000,000 (tiga puluh lima juta rupiah) kepada PEMOHON II.

1. 4 Bahwa baik terhadap penangkapan dan peyitaan terhadap Pemohon II tidak didasarkan kepada bukti-bukti permulaan yang cukup, hal mana telah melanggar pasal 17 jo pasal 21 ayat (1) KUHAP 7. SYARAT FORMIL DAN MATERIL PENANGKAPAN DAN PENAHANAN TIDAK TERPENUHI;

1. 5 Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam proses penangkapan dan penyitaan yang dilakukan petugas Kepolisian Satlanatas Polda Metro jaya atas perintah jajaran Ranmor terhadap Pemohon II terbukti bahwa proses penangkapan dan penyitaan tersebut cacat formil karena telah melanggar dan bertentangan dengan ketentuan pasal 18 ayat (1) KUHAP yang menyatakan: "Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa." Bahwa proses penangkapan dan penyitaan kendaraan terhadap Pemohon II, terbukti telah melanggar dan bertentangan dengan ketentuan pasal 18 ayat (3) KUHAP yang

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.Pra/2024/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan: "Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan."

1. 6 Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, terbukti bahwa penangkapan dan penyitaan yang dilakukan Satlantas Polda metri jaya cacat materil. Hal ini akan Pemohon jelaskan sebagai berikut: Bahwa ketentuan pasal 17 KUHAP menyatakan: "*Perintah penangkapan dilakukan seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.*" Lebih lanjut penjelasan pasal 17 KUHAP menyatakan: "yang dimaksud dengan "bukti permulaan yang cukup" ialah bukti permulaan untuk adanya tindak pidana sesuai dengan ketentuan pasal 1 butir 14. Pasal ini menunjukkan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana." Pasal 1 butir 14 menyatakan "*Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaanya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.*"

1. 7 Bahwa dalam uraian Fakta Hukum di atas PEMOHON II telah menunjukkan bukti kepemilikan kendaraan dan Setatus kendaraan serta alasan menggunakan pelat palsu dikernakan menghindari keributan di jalan dengan pihak Def Colektor,seharusnya Satlantas Polda metro jaya mengeluarkan surat Tilang dan mengamnakan kendaraan untuk disidangkan dikejaksanaan atas pelanggaran Lalulintas,namun hal itu tidak dilakuak oleh satlantas Polda Metro Jaya.sampai saat ini barang bukti Kendaraan tersebut yang dilimpahkan ke Unit 1 Ranmor belum jelas setatusnya apakah Laporan Polisi Model A atas temuan polisi(LIDIK) atau Model B atas Laporan Finace;

## PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka sudah seharusnya menurut hukum PEMOHON mohon agar Ketua Pengadilan Negeri jakarta selatan Cq. Hakim Tunggal yang memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan Praperadilan ini berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan penagkapan atas diri PEMOHON II dan penyitaan Kendaraan milik PEMOHON I adalah tidak sah;



3. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh TERMOHON yang berkaitan dengan Penangkapan dan penyitaan kendaraan terhadap diri PEMOHON oleh TERMOHON;
4. Menyatakan Kendaraan jenis Type Mercedes Benz/Glc 200 A/T (x253) CKD Milik PEMOHON I dikembalikan kepada PEMOHON I;
5. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Negara;

**ATAU :** Apabila Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Cq . Hakim Tunggal yang memeriksa , mengadili dan memutus perkara ini beranggapan lain, mohon putusan yang seadil - adilnya ( ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir kuasanya **UJANG KOSASIH, S.H. Dkk**, Para Advokat pada Kantor **Firma Hukum UJK & Partners** yang beralamat Kantor di Perumahan Sawangan Permai Blok G4 No.7 Rt.06/09 Sawangan Kota Depok Jawa Barat, baik secara bersama-sama maupun sendiri sendiri telah memilih domisili hukum pada kantor kuasanya tersebut diatas, Berdasarkan Surat Kuasa No. 001/ADV-UJK/I/2024, tanggal 7 Maret 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 8 Maret 2024 dengan Nomor. 253/SK/HKM/III/2024 Jo Surat Kuasa Substitusi No. 04/Adv-Firma/IV/2024 tanggal 23 April 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 24 April 2024 dengan Nomor. 371/SK/HKM/IV/2024; dan Termohon hadir kuasanya **YULIANTINI, A.Md. Ak, Dkk**. Para Anggota Bidang Hukum Polda Metro Jaya pada kantor Mapolda Metro Jaya yang berkedudukan di Jl. Jendral Sudirman No.55 Jakarta Selatan 12190, baik secara Bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 22 Maret 2024 Jo Surat Perintah Nomor: Sprin/944/III/HUK.11.1./2024;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Kuasa Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Para Pemohon tersebut, Termohon mengajukan Jawaban sebagai berikut :

#### I. TENTANG INTI POKOK PERMOHONAN PARA PEMOHON

A. Bahwa inti pokok permohonan PARA PEMOHON pada permohonannya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam permohonan praperadilannya PARA PEMOHON mendalilkan penyitaan oleh TERMOHON menimbulkan akibat hukum terampasnya hak maupun harkat dan martabat;
2. Bahwa dalam permohonan praperadilannya PARA PEMOHON mendalilkan penangkapan terhadap diri PEMOHON II oleh TERMOHON



adalah cacat yuridis karena tindakan TERMOHON menggunakan kekuasaan dan jabatan sehingga timbul kesewenang-wenangan yang berdampak pada tercemarnya nama baik PEMOHON, keluarga dan tindakan ini merupakan perampasan HAM PEMOHON. Adapun penangkapan tanpa menunjukkan surat tugas dan surat perintah penangkapan kepada PEMOHON serta tanpa berdasarkan bukti permulaan yang cukup;

3. Bahwa dalam permohonan praperadilannya PARA PEMOHON mendalilkan tindakan TERMOHON tanpa surat perintah penangkapan dan surat perintah penyitaan yang mana memerlukan proses upaya paksa TERMOHON diperlukannya 2 (dua) alat bukti yang sah dan didukung barang bukti dan dengan sangat cepat PEMOHON II dan kendaraannya ditangkap dan disita oleh TERMOHON tanpa prosedur dan aturan hukum;
4. Bahwa dalam permohonan praperadilannya PARA PEMOHON mendalilkan terkait kronologis pokok perkara versi PEMOHON.

B. Bahwa PARA PEMOHON dalam permohonannya mengajukan Petitum sebagai berikut:

1. mengabulkan permohonan PEMOHON Praperadilan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan penangkapan atas diri PEMOHON II dan penyitaan kendaraan milik PEMOHON I adalah tidak sah;
3. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh TERMOHON yang berkaitan dengan penangkapan dan penyitaan kendaraan terhadap diri PEMOHON oleh TERMOHON;
4. Menyatakan kendaraan jenis type Mercedes Benz/Glc 200 A/T (x253) CKD milik PEMOHON I dikembalikan kepada PEMOHON I;
5. membebaskan biaya perkara yang timbul.

## II. TENTANG JAWABAN TERMOHON

### A. KRONOLOGIS PERKARA

Bahwa pada tanggal 6 November 2024, anggota Satuan Patroli Jalan Raya (PJR) Ditlantas Polda Metro Jaya mengamankan 1 (satu) Unit Mobil Mercedes Benz Wama Putih, Tahun 2019, No. Rangka : MHL253942KJ001247, No. Mesin : 27492031725496, **No. Pol: B-1976-BJS** di daerah jalan toll Jati Asih Bekasi, karena menggunakan **No. Pol: B-1976-BJS** yang bukan peruntukannya atau Nopol tersebut tidak terdaftar di Regident Koortantas Polri



dan aplikasi Etilang Polri, yang mana setelah dilakukan pengecekan, kendaraan tersebut **bernopol asli yakni : B-898-GEN** dan 4 orang yang berada di dalam kendaraan tersebut diantaranya RENDI MULYAWAN, NANA SURYANA, TOHARI dan SOLEH kemudian diserahkan kepada Anggota Unit 1 Subdit Ranmor Ditreskrim Polda Metro Jaya dalam rangka dilakukan tahapan penyelidikan.

Bahwa Mobil Mercedes Benz warna Putih, Tahun 2019, No. Rangka : MHL253942KJ001247, No. Mesin : 27492031725496 dan Nopol : B-898-GEN tersebut merupakan kendaraan leasing sebagaimana Perjanjian Pembiayaan Multiguna tanggal 12 April 2022 Nomor : 4202200044 antara Kreditur PT. MEGA AUTO FINACE dengan Debitur DAVID SANJAYA sesuai sertifikat jaminan Fidusia Nomor : W.12.00200908.AH.05.01 Tahun 2022 tanggal 21 Mei 2022 dengan no kontrak 6631900171, dengan angsuran perbulan sebesar Rp 26.662.000,- sebanyak 36 kali namun baru diangsur 12 kali dan saat ini debitur sudah menunggak angsuran selama 8 Bulan.

## B. DALAM EKSEPSI

### EKSEPSI KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

- a. Bahwa dalam mengajukan permohonan praperadilannya, di Posita Permohonannya PEMOHON mengajukan permohonan dengan pihak TERMOHON yakni PRESIDEN RI Cq KEPALA KEPOLISIAN RI (KAPOLRI) Cq KEPALA KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA (POLDA METRO JAYA) Cq **UNIT 1 RANMOR**, yang mana secara khusus PEMOHON hanya mengajukan TERMOHON tunggal yakni UNIT 1 RANMOR dan tidak mengajukan TERMOHON lainnya;
- b. Bahwa PEMOHON I DAVID SANJAYA merupakan Debitur di dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna tanggal 12 April 2022 Nomor : 4202200044 dengan objek yang diperjanjikan berupa 1 (satu) unit Mobil Merk Mercedes Benz GLC 200 Tahun 2019 warna Putih No. Rangka : MHL253942KJ0001247 No. Mesin : 274920131725496;
- c. Bahwa PEMOHON II RENDI MULYAWAN merupakan salah satu Terlapor dalam Laporan Polisi Nomor : LP/A/87/XI/2023/SPKT.DITKRIMUM/POLDA METRO JAYA tanggal 7 November 2023 yang ikut diamankan bersama dengan NANA SURYANA, TOHARI dan SOLEH di dalam kendaraan Mercedes Benz GLC 200 Tahun 2019 warna Putih No. Rangka : MHL253942KJ0001247 No. Mesin : 274920131725496 oleh anggota Satuan Patroli Jalan Raya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditlantasi Polda Metro Jaya pada tanggal 6 November 2024 di daerah jalan toll Jati Asih Bekasi;

**d.** Bahwa selanjutnya PT. MEGA AUTO FINANCE adalah Kreditur di dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna tanggal 12 April 2022 Nomor : 4202200044 dengan objek yang diperjanjikan berupa 1 (satu) unit Mobil Merk Mercedes Benz GLC 200 Tahun 2019 warna Putih No. Rangka : MHL253942KJ0001247 No. Mesin : 274920131725496;

**e.** Bahwa anggota Satuan Patroli Jalan Raya Ditlantasi Polda Metro Jaya adalah pihak yang telah mengamankan 1 (satu) unit Mobil Merk Mercedes Benz GLC 200 Tahun 2019 warna Putih No. Rangka : MHL253942KJ0001247 No. Mesin : 274920131725496 No. Pol. : B-1976-BJS yang bukan peruntukannya (palsu) dan kemudian menyerahkan mobil tersebut kepada Unit I Ranmor Ditreskrim Polda Metro Jaya selaku TERMOHON;

**f.** Bahwa mengingat Perjanjian Pembiayaan Multiguna tanggal 12 April 2022 Nomor : 4202200044 antara PEMOHON I dengan PT. MEGA AUTO FINANCE belumlah selesai karena angsuran belum lunas, maka kepemilikan 1 (satu) unit Mobil Merk Mercedes Benz GLC 200 Tahun 2019 warna Putih No. Rangka : MHL253942KJ0001247 No. Mesin : 274920131725496 belum beralih dari PT. MEGA AUTO FINANCE kepada PEMOHON I, sehingga untuk mengajukan permohonan aquo terhadap tindakan anggota Satuan Patroli Jalan Raya Ditlantasi Polda Metro Jaya yang telah mengamankan 1 (satu) unit Mobil Merk Mercedes Benz GLC 200 Tahun 2019 warna Putih No. Rangka : MHL253942KJ0001247 No. Mesin : 274920131725496 dan kemudian menyerahkannya kepada Unit I Ranmor Ditreskrim Polda Metro Jaya selaku TERMOHON seharusnya juga melibatkan PT. MEGA AUTO FINANCE selaku PEMOHON;

**g.** Bahwa mengingat anggota Satuan Patroli Jalan Raya Ditlantasi Polda Metro Jaya yang pertama kali mengamankan 1 (satu) unit Mobil Merk Mercedes Benz GLC 200 Tahun 2019 warna Putih No. Rangka : MHL253942KJ0001247 No. Mesin : 274920131725496 dan kemudian menyerahkannya kepada Unit I Ranmor Ditreskrim Polda Metro Jaya selaku TERMOHON, maka di dalam permohonan praperadilan aquo seharusnya juga melibatkan Satuan Patroli Jalan Raya Ditlantasi Polda Metro Jaya selaku TERMOHON.

Dengan demikian berdasarkan fakta hukum di atas dapat disimpulkan permohonan praperadilan yang diajukan oleh PEMOHON adalah kurang

*Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.Pra/2024/PN Jkt.Sel*



pihak karena tidak melibatkan Ditlantas Polda Metro Jaya sebagai pihak TERMOHON dan Leasing sebagai pihak PEMOHON dalam rangka mengungkap fakta hukum seutuhnya, dengan demikian permohonan praperadilan Para PEMOHON adalah kurang pihak/plurium litis consortium sehingga sudah permohonan praperadilan Para PEMOHON sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

## C. DALAM POKOK PERKARA

### 1. TENTANG KETENTUAN HUKUM

a. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 13 tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat;

b. Pasal 77 huruf a KUHAP secara tegas dan limitatif telah mengatur tindakan hukum yang dapat diuji pada sidang praperadilan yakni *Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan serta ganti kerugian dan atau rehabilitasi*. Selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015 telah menyatakan dalam amar putusannya :

1) "*bukti permulaan*", "*bukti permulaan yang cukup*", dan "*bukti yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup" dan "bukti yang cukup" adalah minimal bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP;*

2) *Pasal 77 huruf a KUHAP bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, penyitaan, penangkapan dan penahanan.*

c. Bahwa dimohon kepada Yang Mulia Hakim Praperadilan kiranya berkenan mempertimbangkan adanya Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 18 PK/PID/2009 yang pada intinya menyatakan semestinya yang dijadikan pertimbangan hukum dalam



putusan Praperadilan hanyalah bersifat pembuktian Administrasi, karena Materi Pokok perkara bukan jangkauan lembaga Praperadilan;

d. Bahwa dimohon kepada Yang Mulia Hakim Praperadilan kiranya berkenan mempertimbangkan adanya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 tertanggal 19 April 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang berbunyi :

(1) Obyek Praperadilan adalah :

- a) sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan;
- b) ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

(2) Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara.

(3) Putusan Praperadilan yang mengabulkan permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka tidak menggugurkan kewenangan Penyidik untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka lagi setelah memenuhi paling sedikit dua alat bukti baru yang sah, berbeda dengan alat bukti sebelumnya yang berkaitan dengan materi perkara.

(4) Persidangan perkara Praperadilan tentang tidak sahnya penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan dipimpin oleh Hakim Tunggal karena sifat pemeriksaannya yang tergolong singkat dan pembuktiannya yang hanya memeriksa aspek formil.

(5) Praperadilan diajukan dan diproses sebelum perkara pokok disidangkan di pengadilan negeri, jika perkara pokok sudah mulai diperiksa maka perkara Praperadilan gugur.

e. Bahwa TERMOHON akan mengutip sebagian ketentuan dalam Pasal 14 ayat (1) UU RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi : *"Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :*



- 1) melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- 2) menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- 3) memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- 4) melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- 5) melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- 6) melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

f. Bahwa TERMOHON akan mengutip sebagian ketentuan dalam Pasal 15 UU RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi : *“Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:*

- 1) melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- 2) mencari keterangan dan barang bukti.”

g. Bahwa TERMOHON akan mengutip sebagian ketentuan dalam Pasal 16 UU RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi : *“Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :*

- 1) menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri
- 2) mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.”

h. Bahwa TERMOHON akan mengutip sebagian ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) UU RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi : *“Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan*



*tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”;*

i. Bahwa TERMOHON akan mengutip sebagian ketentuan dalam Pasal 19 ayat (2) UU RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi : “Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepolisian Negara Republik Indonesia mengutamakan tindakan pencegahan”;

j. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum dalam Pasal 5 ayat (2) Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang berbunyi : “*Dalam hal terdapat informasi mengenai adanya dugaan tindak pidana, dibuat laporan informasi dan dapat dilakukan penyelidikan sebelum adanya laporan dan/atau pengaduan dengan dilengkapi surat perintah*”;

k. Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 KUHAP yang berbunyi : “*Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Karena kewajibannya mempunyai wewenang mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab*”.

l. Bahwa TERMOHON akan mengutip sebagian ketentuan dalam Pasal 12 UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi : “*Penyelenggaraan di bidang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, Penegakan Hukum, Operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta pendidikan berlalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e meliputi :*

- 1) *pelaksanaan registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor;*
- 2) *pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli Lalu Lintas;*
- 3) *penegakan hukum yang meliputi penindakan pelanggaran dan penanganan Kecelakaan Lalu Lintas”.*

m. Bahwa TERMOHON akan mengutip sebagian ketentuan dalam Pasal 68 ayat (1) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi : “*Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan wajib dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor*”.



## 2. TENTANG FAKTA HUKUM

- a. Bahwa pada tanggal 6 November 2024, anggota Satuan Patroli Jalan Raya (PJR) Ditlantas Polda Metro Jaya saat melakukan Patroli Rutin dalam rangka menciptakan Kamseltibmas Lalu Lintas menemukan adanya 1 (satu) unit mobil yang mencurigakan karena diduga tidak menggunakan plat nomor resmi yang dibuat Regident Koorlantas Polri. Selanjutnya anggota Satuan Patroli Jalan Raya (PJR) Ditlantas Polda Metro Jaya memberhentikan kendaraan tersebut dan melakukan pengecekan surat SIM dan STNK kepada pengemudi kendaraan tersebut. Bahwa karena terdapat fakta ternyata kendaraan yang dicurigai tersebut ternyata benar telah menggunakan No. Pol. yang bukan peruntukannya atau nopol tersebut tidak terdaftar di Regident Koorlantas Polri dan aplikasi Etilang Polri, maka Satuan Patroli Jalan Raya (PJR) Ditlantas Polda Metro Jaya mengamankan 1 (satu) Unit Mobil Mercedes Benz. Wama Putih, Tahun 2019, No. Rangka MHL253942KJ001247, No Mesin 27492031725496, No. Pol: B-1976-BJS beserta 4 orang yang berada di dalam kendaraan tersebut diantaranya RENDI MULYAWAN, NANA SURYANA, TOHARI dan SOLEH di daerah Jalan Toll Jati Asih Bekasi;
- b. Bahwa mengingat nopol kendaraan tersebut tidak terdaftar di Regident Koorlantas Polri dan aplikasi Etilang Polri, maka dilakukan cek fisik kendaraan dan ternyata Nopol asli dari kendaraan tersebut adalah B-898-GEN;
- c. Bahwa karena nopol kendaraan tersebut bukan untuk peruntukannya dan ada dugaan tindak pidana, maka anggota Satuan Patroli Jalan Raya (PJR) Ditlantas Polda Metro Jaya kemudian menyerahkan 1 (satu) Unit Mobil Mercedes Benz Wama Putih, Tahun 2019, No. Rangka MHL253942KJ001247, No Mesin 27492031725496, No. Pol: B-1976-BJS, beserta 4 orang yang berada di dalamnya kepada TERMOHON guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
- d. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum dalam Pasal 3 ayat (5) huruf a Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang berbunyi : *"Laporan Polisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, terdiri atas laporan polisi model A, yaitu laporan polisi yang dibuat oleh anggota Polri yang mengalami, mengetahui atau menemukan langsung peristiwa yang terjadi"*, selanjutnya TERMOHON membuat Laporan Polisi Model A tentang dugaan tindak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penadahan sebagaimana Laporan Polisi Nomor :  
LP/A/87/XI/2023/SPKT.Ditkrimum/Polda Metro Jaya tanggal 7  
November 2023;

e. Bahwa dalam rangka melaksanakan tahapan Penyelidikan  
berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 5 KUHP yang berbunyi :  
"Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari  
dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana  
guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut  
cara yang diatur dalam undang-undang ini", maka TERMOHON  
menerbitkan administrasi penyelidikan berupa Surat Perintah Tugas  
Nomor : SP.Tugas/6411/XI/RES.1.24/ 2023/Ditreskrimum tanggal 7  
November 2023 dan Surat Perintah Penyelidikan Nomor :  
SP.Lidik/4732/XI /RES.1.24/2023/ Ditreskrimum tanggal 7 November  
2023;

f. Bahwa mempedomani Pasal 5 ayat (1) huruf a yang berbunyi :  
"Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 karena  
kewajibannya mempunyai wewenang mencari keterangan dan barang  
bukti", Jo Pasal 6 Ayat (1) huruf c dan i Perkap Nomor 6 Tahun 2019  
tentang Penyidikan Tindak Pidana yang berbunyi: "Kegiatan  
penyelidikan dilakukan dengan cara wawancara (interview), penelitian  
dan analisis dokumen sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) unit Mobil Merk Mercedes Benz GLC 200 Tahun 2019  
warna Putih No. Pol. : B-1976-BJS (bukan peruntukannya);
- 2) Hasil Cek Fisik Kendaraan Bermotor dengan No. Rangka :  
MHL253942KJ0001247 No. Mesin : 274920131725496;
- 3) Berita Acara Interogasi Saksi ILHAM MAULANA;
- 4) Berita Acara Interogasi Saksi GUNTUR PANUJU;
- 5) Berita Acara Interogasi Saksi RENDY MULYAWAN;
- 6) Berita Acara Interogasi Saksi IRWANSYAH;
- 7) Berita Acara Interogasi Saksi NANA SURYANA;
- 8) Berita Acara Interogasi Saksi TOHARI;
- 9) Berita Acara Interogasi Saksi FITRA ROMADHONI;
- 10) Berita Acara Interogasi Saksi SOLEH;
- 11) Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor :  
W.12.00200908.AH.05.01 Tahun 2022 tanggal 21 Mei 2022 antara  
Pemberi Fidusia DAVID SANJAYA dan Penerima Kuasa PT. MEGA  
AUTO FINANCE;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.Pra/2024/PN Jkt.Sel



12) Surat Kuasa PT. MEGA AUTO FINANCE kepada IRWANSYAH;

13) Bukti Angsuran Kendaraan.

g. Bahwa dari hasil pemeriksaan Sdr. IRWANSYAH selaku Kuasa dari PT. MEGA AUTO FINANCE, diketahui bahwa 1 (satu) unit Mobil Mercedes Benz. Warna Putih, Tahun 2019, No. Rangka MHL253942KJ001247, No Mesin 27492031725496 merupakan kendaraan leasing sebagaimana Perjanjian Pembiayaan Multiguna tanggal 12 April 2022 Nomor : 4202200044 antara Kreditur PT. MEGA AUTO FINANCE dengan Debitur DAVID SANJAYA sesuai sertifikat jaminan Fidusia Nomor: W.12.00200908.AH.05.01 Tahun 2022 tanggal 21 Mei 2022 dengan no kontrak 6631900171, dengan angsuran perbulan sebesar Rp.26.662.000,- sebanyak 36 kali namun baru diangsur 12 kali dan saat ini debitur sudah menunggak angsuran selama 8 Bulan;

h. Bahwa guna kelancaran proses penyelidikan, Sdr. IRWANSYAH selaku Kuasa dari PT. MEGA AUTO FINANCE yang merupakan Kreditur dalam Jaminan Pembiayaan sesuai sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W.12.00200908.AH.05.01 Tahun 2022 tanggal 21 Mei 2022 dengan no kontrak 6631900171, telah menyerahkan 1 (satu) unit Mobil Merk Mercedes Benz GLC 200 Tahun 2019 warna Putih dengan No. Rangka : MHL253942KJ0001247 No. Mesin : 274920131725496 kepada TERMOHON sebagaimana diatur di dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 KUHAP yang berbunyi : "Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Karena kewajibannya mempunyai wewenang mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab"..

### **3. TENTANG BANTAHAN TERMOHON ATAS DALIL PARA PEMOHON**

a. Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas seluruh dalil yang dikemukakan PEMOHON, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh TERMOHON;

b. Bahwa TERMOHON tidak akan menanggapi seluruh dalil PEMOHON dalam permohonannya, akan tetapi hanya menanggapi hal-hal yang berkaitan dengan pokok permohonan PEMOHON yang mendalilkan tentang tidaknya sahnya penyitaan, penangkapan dan penetapan tersangka yang dilakukan oleh TERMOHON;

*Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.Pra/2024/PN Jkt.Sel*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa Termohon memohon kepada Yang Mulia Hakim Tunggal agar hanya mempertimbangkan posita dan petitum PEMOHON yang relevan dengan kewenangan dari lembaga Praperadilan saja, sedangkan yang tidak relevan tidak perlu dipertimbangkan dan kami mohon untuk ditolak atau setidaknya tidak dikesampingkan;

d. Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas dalil PEMOHON dalam permohonan praperadilannya yang mendalilkan penyitaan oleh TERMOHON menimbulkan akibat hukum terampasnya hak maupun harkat dan martabat

## Jawaban :

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, maka dapat diketahui hal-hal sebagai berikut :

- 1) Bahwa pada tanggal 6 November 2024, anggota Satuan Patroli Jalan Raya (PJR) Ditlantas Polda Metro Jaya mengamankan 1 (satu) Unit Mobil Mercedes Benz. Wama Putih, Tahun 2019, No. Rangka MHL253942KJ001247, No Mesin 27492031725496, No. Pol: B-1976-BJS (bukan peruntukannya) di daerah jalan toll Jati Asih Bekasi, beserta 4 orang yang berada di dalamnya dan selanjutnya menyerahkan kepada TERMOHON guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
- 2) Bahwa untuk melakukan penyelidikan terhadap Laporan Polisi yang dibuat, maka TERMOHON menerbitkan Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Tugas/6411/XI/RES.1.24/2023/Ditreskrimum tanggal 7 November 2023 dan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP.Lidik/4732/XI/RES.1.24/2023/Ditreskrimum tanggal 7 November 2023.
- 3) Bahwa guna kelancaran proses penyelidikan, maka Sdr. IRWANSYAH selaku Kuasa dari PT. MEGA AUTO FINANCE yang merupakan Kreditur dalam Jaminan Pembiayaan sesuai sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W.12.00200908.AH.05.01 Tahun 2022 tanggal 21 Mei 2022 dengan no kontrak 6631900171, telah menyerahkan 1 (satu) unit Mobil Merk Mercedes Benz GLC 200 Tahun 2019 warna Putih dengan No. Rangka : MHL253942KJ0001247 No. Mesin : 274920131725496 kepada TERMOHON.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dapat disimpulkan :

*Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.Pra/2024/PN Jkt.Sel*



1) Bahwa TERMOHON tidak melakukan penyitaan melainkan penerimaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Merk Mercedes Benz GLC 200 Tahun 2019 warna Putih dengan No. Rangka : MHL253942KJ0001247 No. Mesin : 274920131725496, dan selain itu pemeriksaan terhadap perkara yang dilaporkan masih dalam tahap penyelidikan dan belum naik ke tahap penyidikan sehingga belum ada upaya paksa. Oleh karenanya maka permohonan praperadilan yang diajukan oleh PARA PEMOHON tentang tidak sahnya penyitaan yang dilakukan oleh TERMOHON haruslah dinyatakan ditolak;

2) Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Merk Mercedes Benz GLC 200 Tahun 2019 warna Putih dengan No. Rangka : MHL253942KJ0001247 No. Mesin : 274920131725496 diserahkan oleh Sdr. IRWANSYAH selaku Kuasa dari PT. MEGA AUTO FINANCE yang merupakan Kreditur dalam Jaminan Pembiayaan sesuai sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W.12.00200908.AH.05.01 Tahun 2022 tanggal 21 Mei 2022 dengan no kontrak 6631900171. Oleh sebab itu maka permohonan praperadilan yang diajukan oleh PARA PEMOHON tentang tidak sahnya penyitaan yang dilakukan oleh TERMOHON haruslah dinyatakan ditolak, karena PARA PEMOHON tidak memiliki kedudukan hukum, tidak memiliki legalitas dan bukanlah pemilik dari barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Merk Mercedes Benz GLC 200 Tahun 2019 warna Putih dengan No. Rangka : MHL253942KJ0001247 No. Mesin : 274920131725496, di sisi lain PT. MEGA AUTO FINANCE selaku pihak Kreditur tidak memperlakukan tindakan TERMOHON mengamankan barang bukti dimaksud.

e. Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas dalil PEMOHON dalam permohonan praperadilannya yang mendalilkan penangkapan terhadap diri PEMOHON II oleh TERMOHON adalah cacat yuridis karena tindakan TERMOHON menggunakan kekuasaan dan jabatan sehingga timbul kesewenang-wenangan yang berdampak pada tercemarnya nama baik PEMOHON, keluarga dan tindakan ini merupakan perampasan HAM PEMOHON. Adapun penangkapan tanpa menunjukkan surat tugas dan surat perintah penangkapan kepada PEMOHON serta tanpa berdasarkan bukti permulaan yang cukup



**Jawaban :**

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, maka dapat diketahui hal-hal sebagai berikut :

- 1) Bahwa pada tanggal 6 November 2024, anggota Satuan Patroli Jalan Raya (PJR) Ditlantas Polda Metro Jaya mengamankan 1 (satu) Unit Mobil Mercedes Benz. Warna Putih, Tahun 2019, No. Rangka MHL253942KJ001247, No Mesin 27492031725496, No. Pol: B-1976-BJS (bukan peruntukannya) di daerah jalan toll Jati Asih Bekasi, beserta 4 orang yang berada di dalamnya dan selanjutnya menyerahkan kepada TERMOHON guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) huruf a Jo Pasal 6 Ayat (1) huruf c Perkap Nomor 6 Tahun 2019, TERMOHON telah melakukan interogasi dan menuangkannya di dalam Berita Acara Interogasi terhadap 4 orang yang berada di dalam kendaraan yang diamankan diantaranya RENDI MULYAWAN, NANA SURYANA, TOHARI dan SOLEH.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dapat disimpulkan TERMOHON tidak melakukan upaya paksa penangkapan terhadap RENDI MULYAWAN (PEMOHON II) dan TERMOHON tidak pernah menerbitkan Surat Perintah Penangkapan atas diri PEMOHON II. Oleh karena itu maka dalil permohonan PARA PEMOHON tentang tidak sahnya penangkapan yang dilakukan oleh TERMOHON haruslah dinyatakan ditolak.

f. Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas dalil PEMOHON dalam permohonan praperadilannya yang mendalilkan tindakan TERMOHON tanpa surat perintah penangkapan dan surat perintah penyitaan yang mana memerlukan proses upaya paksa TERMOHON diperlukannya 2 (dua) alat bukti yang sah dan didukung barang bukti dan dengan sangat cepat PEMOHON II dan kendaraannya ditangkap dan disita oleh TERMOHON tanpa prosedur dan aturan hukum

**Jawaban :**

Bahwa sebagaimana telah TERMOHON jelaskan di atas tentang TERMOHON tidak melakukan penyitaan dan penangkapan, maka dalil PARA PEMOHON mengenai perlunya 2 (dua) alat bukti yang sah dan didukung barang bukti adalah dalil yang keliru dan menyesatkan serta



tidak jelas atau kabur, oleh sebab itu maka dalil tersebut haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

**III. TENTANG PERMOHONAN TERMOHON**

Berdasarkan uraian yang dikemukakan tersebut di atas, pada kesempatan ini Kami mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Yang Mulia Hakim tunggal yang mengadili dan memutus perkara *aquo*, kiranya berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

1. Menerima Eksepsi TERMOHON;
2. Menyatakan permohonan praperadilan PARA PEMOHON tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menyatakan menolak permohonan praperadilan PARA PEMOHON untuk seluruhnya;

Menghukum PARA PEMOHON untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi STNK dengan No Pol : B 898 GEN, dengan atas nama pemilik David Sanjaya, (**Bukti P-1**);
2. Printout Foto mobil Mercedes Benz GLC 200 A/T (X253) CKD, diberi tanda (**Bukti P-2**);

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi surat bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup, selanjutnya dicocokkan dengan Bukti Pembanding yang diajukan oleh Para Pemohon dengan Keterangan sebagaimana tercantum di dalam Bukti Surat yang diajukan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pemohon telah mengajukan saksi di persidangan, yaitu:

1. Saksi **Nana Suryana**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, tanggal 23 November 2023 itu dari Bandung pulang ke Tangerang;
  - Bahwa, dalam perjalanan pulang itu di tol dihentikan oleh polisi;
  - Bahwa, dihentikan karena plat nomor;
  - Bahwa, kemudian kami dibawa ke kantor polisi;
  - Bahwa, tidak ada pelanggaran lain;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kami tanpa dasar kami di penjara semalam di ranmor kemudian pagi jam 9 kami diperiksa dan saya juga dapat kekerasan fisik dan dipukul;
- Bahwa, saat diperiksa saya disuruh keluaran uang Rp.35.000.000, (tiga puluh lima juta rupiah), supaya selesai;
- Bahwa, iya oleh pemohon dikasih, tapi mobil tetap ditahan;
- Bahwa, setelah diberi uang Rp.35.000.000, (tiga puluh lima juta rupiah) saya dibebaskan;
- Bahwa, waktu di tol itu jam 3 sore;
- Bahwa, tidak tahu ada aturan ganjil genap;
- Bahwa, dibawa kekantor di Polda yang di Semarang;
- Bahwa, gak tau masalahnya Cuma tau masalah plat nomor;
- Bahwa, kalua dengan STNK plat nomor tidak cocok;
- Bahwa, untuk menghindari mata elang (debkolektor);
- Bahwa, gak tau kenapa kenapa menghindar dari mata elang;
- Bahwa, tujuan dari Bandung ke Tangerang untuk kerumah David;
- Bahwa, saya baru kali ini bawa mobil seperti ini;
- Bahwa, pada saat diperiksa handphone (hp) saya disita;
- Bahwa, saya tidak lihat transaksi Rp.35.000.000, (tiga puluh lima juta rupiah) itu;
- Bahwa, saksi tidak tau soal tanda terima;
- Bahwa, saksi tidak tau kenapa dipukul;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Kuasa Termohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Tanda Terima dari Ditlantas Polda Metro Jaya kepada Subdit Ranmor Ditreskrimum Polda Metro Jaya tertanggal 7 November 2023 (**Bukti T - 1**);
2. Fotokopi Laporan Polisi (**Bukti T - 2**);
3. Fotokopi Surat Perintah Penyelidikan (**Bukti T - 3**);
4. Fotokopi Surat Perintah Tugas (**Bukti T - 4**);
5. Fotokopi Berita Acara Interogasi Saksi Sdr. GUNTUR PANUJU (**Bukti T - 5**);
6. Fotokopi Berita Acara Interogasi Saksi Sdr. RENDI MULYAWAN (**Bukti T - 6**);
7. Fotokopi Berita Acara Interogasi Saksi Sdr. IRWANSYAH (**Bukti T - 7**);
8. Fotokopi Berita Acara Interogasi Saksi Sdr. NANA SURYANA (**Bukti T - 8**);
9. Fotokopi Berita Acara Interogasi Saksi Sdr. TOHARI (**Bukti T - 9**);
10. Fotokopi Berita Acara Interogasi Saksi Sdr. FITRA ROMADHONI (**Bukti T - 10**);

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.Pra/2024/PN Jkt.Sel



11. Fotokopi Berita Acara Interogasi Saksi Sdr. ILHAM MAULANA (**Bukti T - 11**);
12. Fotokopi Berita Acara Interogasi Saksi Sdr. SOLEH (**Bukti T - 12**);
13. Fotokopi Surat Permohonan Permintaan Hasil Blokir (**Bukti T - 13**);
14. Fotokopi Sertipikat Jaminan Fidusia (**Bukti T - 14**);
15. Fotokopi 1 (satu) Bundel Dokumen Pembiayaan Multiguna Mobil (**Bukti T - 15**);
16. Fotokopi Surat Tanda Terima 1 Unit Mobil tertanggal 8 November 2023 (**Bukti T - 16**);
17. Fotokopi Surat Tanda Terima Bukti Angsuran, Sertipikat Jasminan Fidusia, Surat Kuasa PT MAF tertanggal 8 November 2023 (**Bukti T - 17**);
18. Fotokopi Cek Fisik Mobil (**Bukti T - 18**);

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi surat bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup, selanjutnya dicocokkan dengan Bukti Pembanding yang diajukan oleh Termohon dengan Keterangan sebagaimana tercantum di dalam Bukti Surat yang diajukan oleh Termohon;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pemohon dan Kuasa Termohon masing-masing mengajukan Kesimpulan dipersidangan pada Hari Jumat tanggal 26 April 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan PraPeradilan Para Pemohon tersebut, Termohon selain menanggapi di dalam Surat Jawaban yang telah diajukan, juga telah mengajukan Eksepsi yang pada intinya adalah Permohonan Praperadilan Para Pemohon kurang pihak atau *Plurium Litis Consortium* dengan alasan bahwa Para Pemohon tidak menyertakan Pihak Perusahaan *Leasing* yaitu PT. MEGA AUTO FINANCE sebagai Pihak Berperkara di dalam Permohonan Praperadilan *a quo*;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi yang diajukan oleh Termohon tersebut, Para Pemohon menyatakan tetap pada Dalil – dalil Permohonan Praperadilan yang telah diajukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim yang menyidangkan Permohonan Praperadilan ini mempertimbangkan Eksepsi Termohon tersebut sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai Eksepsi yang diajukan oleh Termohon, Hakim yang menyidangkan Permohonan Praperadilan ini merasa perlu untuk terlebih dahulu berpendapat bahwa oleh karena Praperadilan diajukan dalam bentuk suatu (Surat) Permohonan sedangkan Persidangan Pemeriksaan suatu Permohonan adalah masuk di dalam lingkup Hukum Keperdataan baik menyangkut Hukum Keperdataan secara Formil maupun Hukum Keperdataan secara Materil;

Bahwa, dengan demikian Persidangan Pemeriksaan Permohonan Praperadilan juga melibatkan Terminologi – terminologi dan Asas – asas Keperdataan yang berkaitan dengan diajukannya suatu Permohonan di dalam suatu Persidangan atau dengan kata lain bahwa sifat – sifat Keperdataan dari ruang lingkup Hukum Perdata muncul di dalam ruang lingkup Pidana Formil oleh karena adanya suatu Permohonan Praperadilan;

Menimbang, bahwa di dalam ruang lingkup Hukum Keperdataan, merupakan Hak dan Kewenangan dari Pemohon atau Para Pemohon untuk menarik atau mendudukan sebagai Pihak – pihak Berperkara yang dirasa oleh Pemohon atau Para Pemohon menimbulkan kerugian atau melanggar Hak dari Pemohon atau Para Pemohon;

Menimbang, bahwa di dalam Permohonan Praperadilan *a quo*, Para Pemohon tidak menarik atau mendudukan sebagai Pihak Berperkara Perusahaan *Leasing* yaitu PT. MEGA AUTO FINANCE, sebagaimana Pendapat di atas bahwa merupakan Hak dan Kewenangan dari Para Pemohon untuk mendudukan atau tidak mendudukan sebagai Pihak Berperkara siapa – siapa saja yang dirasa Para Pemohon telah melanggar Hak atau menimbulkan Kerugian bagi Para Pemohon;

Bahwa, dalam Perkara *a quo*, dengan tidak didudukkannya PT. MEGA AUTO FINANCE oleh Para Pemohon sebagai Pihak Berperkara, tidak menjadikan Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Para Pemohon ini tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan Pertimbangan – pertimbangan tersebut maka dengan demikian terhadap Eksepsi Termohon yang menyatakan Permohonan Praperadilan Para Pemohon kurang pihak atau *Plurium Litis Consortium* dengan demikian patutlah untuk tidak dapat diterima;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.Pra/2024/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Para Pemohon, Termohon telah menanggapi di dalam Surat Jawaban yang telah diajukan yang selengkapnya sebagaimana terlampir di dalam Berkas Perkara Permohonan Praperadilan ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Perihal Pokok Perkara di dalam Permohonan Praperadilan *a quo*, Hakim yang menyidangkan Permohonan Praperadilan ini merasa perlu untuk terlebih dahulu mempertimbangkan perihal Formalitas dari Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Pasal 77 butir a. Undang – undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, memuat ketentuan:

“Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang – undang ini, tentang:

- a. Sah atau tidaknya Penangkapan, Penahanan, Penghentian Penyidikan atau Penghentian Penuntutan”;

Bahwa, dari Ketentuan Pasal 77 butir a. Undang – undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 1981 sebagaimana di atas, terdapat kata “atau” yang memiliki makna adanya suatu pilihan atau alternatif sehingga di antara Penangkapan, Penahanan, Penghentian Penyidikan dan Penghentian Penuntutan tersebut diberikan pilihan untuk dipilih salah satu menjadi Objek Praperadilan;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pendapat Hakim yang telah diuraikan di atas, bahwa dengan diajukannya Permohonan Praperadilan maka sifat – sifat Keperdataan dari Ruang Lingkup Hukum Perdata muncul di dalam ruang lingkup Hukum Pidana Formil;

Menimbang, bahwa hal – hal yang menjadi ciri khas suatu Permohonan yang diajukan di dalam suatu Persidangan adalah Permohonan tersebut dimohonkan mengenai satu Perihal Permohonan saja dan dimohonkan oleh satu Pemohon saja atau dapat dimohonkan oleh lebih dari satu Pemohon dengan Persyaratan, Perihal yang dimohonkan adalah Perihal yang sama, tidak dapat dimohonkan terhadap Perihal Permohonan berbeda – beda;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Para Pemohon, ternyata Permohonan Praperadilan *a quo* diajukan oleh 2 (dua) orang Pemohon yaitu Pemohon I. atas nama DAVID SANJAYA dan Pemohon II. atas nama RENDI MULYAWAN;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Permohonan Praperadilan *a quo* juga memohonkan 2 (dua) Perihal Permohonan yang berbeda yaitu Pemohon I. atas nama DAVID SANJAYA memohonkan Perihal tidak sahnya Penyitaan terhadap Kendaraan berjenis Mobil yang didalilkan adalah milik Pemohon I. sedangkan Pemohon II. atas nama RENDI MULYAWAN memohonkan tidak sahnya Penangkapan terhadap diri Pemohon II.;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Para Pemohon mengandung Cacat Formil berupa Permohonan Praperadilan *a quo* diajukan oleh 2 (dua) orang Pemohon dengan 2 (dua) Perihal Permohonan yang berbeda atau mengandung 2 (dua) Objek Praperadilan yang berbeda;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Praperadilan Para Pemohon mengandung Cacat Formil maka dengan demikian Permohonan Praperadilan *a quo* dengan demikian patutlah dinyatakan tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijke Verklaard*;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Praperadilan *a quo* telah dinyatakan tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijke Verklaard* maka Hakim yang menyidangkan Permohonan Praperadilan *a quo* berpendapat untuk tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut Dalil – dalil Permohonan dan Jawaban dari Para Pihak;

Menimbang, bahwa terhadap Bukti – bukti Surat dan Keterangan Saksi yang tidak dicantumkan di dalam Putusan ini namun terlampir di dalam Berita Acara Persidangan, dinyatakan tetap dipertimbangkan di dalam menjatuhkan Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Praperadilan Para Pemohon telah dinyatakan tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijke Verklaard* maka Para Pemohon berada di Pihak yang kalah maka oleh karenanya dihukum untuk membayar Biaya Perkara sebagaimana tercantum di dalam Amar Putusan di bawah ini;

Mengingat Ketentuan – ketentuan yang tercantum di dalam Undang – undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang – undangan lainnya yang berkaitan;

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Eksepsi Termohon tidak dapat diterima;

### DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Permohonan Praperadilan Para Pemohon tidak dapat diterima;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.Pra/2024/PN Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Pemohon untuk membayar Biaya Perkara sebesar Nihil;

Demikian diputuskan dalam persidangan pada hari **Senin** tanggal **29 April 2024** oleh **HENDRA YURISTIAWAN, S.H., M.H.** Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 35/Pid.Pra/2024/PN.Jkt.Sel, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **BAGUS SETYAWAN EKO SURYONO, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon dan Kuasa Termohon tersebut;

**Panitera Pengganti**

**Hakim**

**BAGUS SETYAWAN EKO SURYONO, S.H., M.H.**

**HENDRA YURISTIAWAN, S.H., M.H.**